



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1553/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang Propinsi Banten Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada ACHMAD TADZUDIN,SH. ARI BINTORO,SH. Advokat / konsultan Hukum pada Kantor Hukum TRIA & PARTNER yang beralamat di Perum Taman Kotabumi Blok C.8No.8 Rt.007/ Rw.012 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kab.Tangerang Propinsi Banten kodePos 15561. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasak husus Tanggal 19 April 2016, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 1553/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan pegawai pencatat Nikah kantor urusan agama sesuai dengan kutipan Akta Nikah Xxxx tanggal 19 Januari 2002 (Bukti P – 1)
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang Propinsi Banten (Bukti P-2)
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula dikaruniai 2(dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama : 1) ANAK I tempat / tgl lahir : Blora, 12 April 2002 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : xxxx tertanggal : 16 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora(Bukti P-3) dan 2) ANAK II tempat / tgl lahir : Tangerang, 05 Mei 2010 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : xxxx tertanggal: 21 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang: (Bukti P-4)
4. Bahwa kebutuhan hidup untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat selama ini dirincikan sebagai berikut :

- Biaya Transport ke sekolah	Rp. 250.000,-/bulan
- Biaya LKS	Rp. 50.000,-/bulan
- Buku dan alat tulis	Rp. 100.000,-/bulan
- Prakarya	Rp. 50.000,-/bulan
- Mengaji	Rp. 50.000,-/bulan
Jumlah	Rp. 500.000,-/ per anak
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat cukup normal dan biasa saja, kalau pun terjadi perselisihan hanyalah perselisihan kecil yang tidak sampai menyebabkan keretakan rumah tangga, akan tetapi dalam 3 tahun belakangan ini antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga, dan tergugat sering melontar kata-kata yang kasar kepada Penggugat seperti“ monyet lu“, dan tergugat juga sering membahayakan Penggugat seperti melempar barang-barang yang ada di rumah, dan tergugat tidak segan-segan untuk menampar Penggugat dan hal ini sering dilakukan oleh tergugat kepada Penggugat pada saat keributan itu terjadi hingga sampai

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



saat ini, dan perlakuan dan perbuatan tergugat kepada Penggugat tidak ada perubahan justru yang ada semakin menjadi-jadi pada saat melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat. Maka sesuai dan berdasarkan Pasal 73 (1) Undang – Undang No 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang – Undang No 3 tahun 2006 yang menyatakan “Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat” Oleh karenanya patutlah gugatan ini untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang Cq Majelis Hakim perkara yang bersidang.

6. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan tergugat, telah mengakibatkan pernikahan Penggugat dan tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang – Undang perkawinan No 1 tahun 1974 yang menyatakan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dan juga telah bertentangan dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah “.

7. Bahwa Agama Penggugat dan Tergugat pada saat Pernikahan sampai dengan gugatan cerai ini diajukan adalah agama Islam.(bukti P-5)
8. Bahwa Tergugat telah membuat Surat Pernyataan yang intinya telah menceraikan Penggugat secara baik-baik.(Bukti-6)
9. Bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang – Undang perkawinan No 1 tahun 1974 yang menyatakan “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri “ Maka dengan demikian telah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini.

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sesuai dengan pasal 19 Butir (f) peraturan pemerintah No 1 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – undang perkawinan Jo pasal 116 Kompilasi hukum Islam di Indonesia yang menyatakan “ antara suami istri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang merupakan salah satu alasan hukum untuk dapat dikabulkannya perceraian, Maka gugatan Penggugat ini telah mempunyai dasar hukum sehingga dapat dikabulkan.

Maka berdasarkan atas keseluruhan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan :

- 1) Mengabulkan gugatan cerai untuk seluruhnya Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan tergugat sesuai dengan kutipan Akta Nikah No xxxx tanggal 19 Januari 2002 PUTUS KARENA PERCERAIAN
- 2) Menetapkan secara Hukum bahwa anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang masih dibawah umur yang bernama 1) ANAK I tempat / tgl lahir : Blora, 12 April 2002 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 187/2002 tertanggal : 16 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora dan 2) ANAK II tempat / tgl lahir : Tangerang, 05 Mei 2010 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor xxxxtertanggal: 21 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang berada dalam pengasuhan Penggugat.
- 3) Menetapkan agar tergugat untuk tetap memiliki kewajiban memberi nafkah/biaya hidup sebesar Rp1.000,000,- (satu juta rupiah) per bulan diluar biaya makan dan kesehatan setiap bulannya terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sampai dengan anak-anak tersebut dewasa terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde)
- 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan ini dan mencatatkan

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kotamadya Blora Propinsi Jawa Tengah.

5) Menentukan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasa dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Djejen Zaenudin, S.H,M.H sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban/tanggapan tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar karena pada saat pemeriksaan pokok perkara tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kabupaten Blora Jawa Tengah tanggal 19 Januari 2002 telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Anak II Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 21 Mei 2010 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat stanggal 1 Mei 2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.3 ;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di DK Gersapi Rt.04 Rw. 04 Kelurahan Sukorejo Kecamatan -- Kabupaten Blora Jawa Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di Kabupaten Tangerang ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus, saksipun sering melihat/mendengar pertengkaran tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan tiba-tiba lebaran tahun 2015 yang lalu pihak Bank menagih hutang Tergugat ke rumah ;
- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2015 yang lalu ;
 - Bahwa saksi membenarkan kedua anak Penggugat sekarang berada dengan Penggugat dan saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui penghasilan Tergugat sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap keras dengan pendiriannya untuk bercerai;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Penggugat dan Tergugat.

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kota Tangerang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di Kabupaten Tangerang ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus, namun saksi tidak pernah melihat/mendengar pertengkaran tersebut ;
- Bahwa penyebab perselisihan menurut cerita Penggugat Penggugat adalah karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan pada lebaran tahun 2015 yang lalu ada pihak Bank menagih hutang Tergugat ke rumah tanpa seizin Penggugat ;
- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2015 yang lalu ;
 - Bahwa saksi membenarkan kedua anak Penggugat sekarang berada dengan Penggugat dan neneknya
 - bahwa saksi mengetahui penghasilan Tergugat sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran nasihat kepada Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap keras dengan pendiriannya untuk bercerai;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya menuntut carai dari Tergugat, sementara kesimpulan dari Tergugat tidak dapat didengar karena ia tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir lagi yang akhirnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap *in person* di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Prosedur Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator dari hakim bernama Drs. Djejen Zaenudin, S.H, M.H, selanjutnya Hakim Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 19 Januari 2002 kemudian sejak 3 tahun terakhir rumah tangganya dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering melontar kata-kata yang kasar kepada Penggugat seperti“ monyet lu“, dan tergugat juga sering

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan Penggugat seperti melempar barang-barang yang ada di rumah, dan tergugat tidak segan-segan menampar Penggugat pada saat keributan terjadi dan perlakuan dan perbuatan tergugat kepada Penggugat tidak ada perubahan justru yang ada semakin menjadi-jadi pada saat melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan serta penjelasannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa jawaban atau tanggapan Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar karena pada saat pemeriksaan pokok perkara tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilaksanakan secara kontradiktoir

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat sebagaimana bukti P.1 yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga ia mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ;

Menimbang, bahwa jawaban atau tanggapan Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar karena pada saat pemeriksaan pokok perkara tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilaksanakan secara kontradiktoir

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari rekayasa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat untuk

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I**, (sebagai ibu kandung Penggugat) dan **Saksi II** (sebagai teman dekat), keduanya telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah mereka menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan bahkan sebelum lebaran tahun 2015 diketahui Tergugat mempunyai hutang di Bank dan saat itu ada yang menagih ke rumah
- Sejak 1 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak saling peduli lagi sebagai suami istri;

Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun terakhir telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak 1 tahun terakhir

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya tidak pernah rukun dan saling peduli lagi seperti layaknya suami isteri meskipun sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Alat tahrir Juz II halaman 81 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
تطبيقاً

○Artinya : " Apabila seorang isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak hadonah dua orang anak bernama Anak I dan Anak II , Penggugat di persidangan hanya mengajukan bukti surat P.2 saja berupa Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang telah dapat dibuktikan bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 5 Mei 2010 yang berarti berumur 6 tahun 4 bulan dan berdasarkan bukti P,3 meskipun hanya berupa surat atau akta sepihak telah dapat dibuktikan bahwa Tergugat mengakui dan merelakan kedua anaknya diasuh oleh Penggugat sehingga dalil tersebut dapat dijadikan sebagai dalil yang tetap ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

Menimbang, bahwa meskipun anak pertama telah berusia di atas 12 tahun namun ternyata kedua anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat dan berdasarkan bukti P.3 ternyata Tergugat telah merelakan kedua anaknya diasuh oleh Penggugat, maka majelis hakim menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I dan Anak II berada di bawah hadonah (asuhan) Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah kedua anak, meskipun jawaban /tanggapan Tergugat tidak dapat didengar namun berdasarkan bukti P.3 ternyata Tergugat telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah anak serta berdasarkan keterangan dua orang saksi bahwa Tergugat berpenghasilan tetap sekitar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) perbulan, maka majelis hakim menetapkan dan sekaligus menghukum Tergugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafk dua orang anak sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusna ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama Anak I (L), umur 14 tahun dan Anak II (P), umur 6 tahun, berada di bawah Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi untuk 2 orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurnaningsih, S.H dan Drs. Ahmad Yani, S.H, sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Zukhairriyah Abdillah, S.H.I

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat di luar hadirnya

Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Nurnaningsih, S.H

Drs. Ahmad Yani, S.H,

Panitera Pengganti

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 525.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 616.000.00 (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)